



P U T U S A N

NOMOR 331/ PDT/ 2019/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. SERIKAT PERS REPUBLIK INDONESIA dan PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA, yang diwakili oleh Ketua Umum, HEINTJE GRINTSON MANDAGIE, berkedudukan hukum (domisili) di Jalan Anyelir III Blok R4 No. 9, Perumahan Taman Harapan Baru, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
2. WILSON LALENGKE, S.Pd.,M.Sc.,MA., berkedudukan hukum (domisili) di Jalan Anggrek Cendrawasih X No. 29, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat 11480, Jakarta, Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, DOLFIE ROMPAS, S.Sos.,SH.,MH, BEATRIX NINDYA PONTOLAENG, SH., HANOCH A.P. PANGEMANAN, SH., ASTERINA JULIFENTI TIARMA,SH., dan TONDI MADINGIN A.N. SITUMEANG, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat DOLFIE ROMPAS & PARTNERS, yang beralamat di UOB Plaza Thamrin Nine 41 st Floor, Jalan M.H. Thamrin Kav. 8 – 10, Jakarta Pusat – 10730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018. Selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT;

M e l a w a n :

DEWAN PERS, berkedudukan hukum di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebun Sirih No. 32 – 34, RT 11 RW 2 Gambir Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 10110;

Selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Juni 2019 Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Juni 2019 Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2019 Nomor 235/Pdt./2018/PN.Jkt.Pst. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Para Penggugat pada tanggal 26 Februari 2019 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2019 Nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2019;

Membaca Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 April 2019, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru mempertimbangkan bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo tidak jelas.

Dalam surat gugatan telah disebutkan bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah semua kebijakan yang dibuat oleh Tergugat. Bahkan Tergugat dalam dupliknya telah menyebutkan semua kebijakan yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dan tidak tepat mempertimbangkan bahwa tuntutan agar suatu peraturan/keputusan hukum dinyatakan tidak dapat diterapkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum adalah masuk katagori tuntutan pengujian suatu peraturan hukum. Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, bukan gugatan pengujian suatu peraturan hukum karena obyek gugatan dalam perkara a quo bukanlah undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang. Terbanding tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan atau kebijakan yang dapat mengikat kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

- Bahwa kebijakan Terbanding tentang penunjukan beberapa organisasi pers atau lembaga pendidikan sebagai Lembaga penguji, Uji Kompetensi Wartawan, Peraturan tentang standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentang kriteria dan tata cara menetapkan lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan sebagai penguji standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentang kriteria dan tata cara menetapkan perguruan tinggi sebagai penguji standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentang kriteria dan tata cara menetapkan perusahaan pers sebagai penguji standar kompetensi wartawan, Surat keputusan tentang penetapan LPDS sebagai lembaga penguji, Surat keputusan tentang penetapan PWI sebagai lembaga penguji adalah bukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pembanding semula Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2019.
 3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.
- Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 April 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tertanggal 14 Maret 2019 dan 20 Maret 2019, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2019 Nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, Memori Banding yang diajukan Para Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan Keputusan Tergugat tidak dapat diterapkan kepada Para Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membatalkan seluruh keputusan yang dibuatnya serta menghukum Tergugat untuk menjalankan fungsinya hanya sebagaimana yang di atur dalam BAB V Pasal 15 ayat (2) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g). Tuntutan tersebut didasarkan dalih bahwa keputusan yang dibuat Tergugat, yaitu tentang penunjukan beberapa organisasi pers atau lembaga pendidikan sebagai Lembaga penguji, Uji Kompetensi Wartawan, Peraturan tentang standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentang kriteria dan tata cara menetapkan lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan sebagai penguji standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentang kriteria dan tata cara menetapkan perguruan tinggi sebagai penguji standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentang kriteria dan tata cara menetapkan perusahaan pers sebagai penguji standar kompetensi wartawan, Surat keputusan tentang penetapan LPDS sebagai lembaga penguji, Surat keputusan tentang penetapan PWI sebagai lembaga penguji merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang terdiri dari eksepsi dan jawaban pokok perkara. Dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mengemukakan dalih bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan secara rinci obyek gugatan dan juga tidak memerinci tentang unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak mengenai kewenangan pengadilan serta eksepsi tergugat tersebut sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam jawaban mengenai pokok perkara, Terbanding semula Tergugat pada pokoknya menolak dalih gugatan Para pembanding semula

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dengan mengajukan dalih bantahannya, bahwa dalam rangka menjamin, melindungi, dan mengembangkan kemerdekaan pers, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pers nasional, Terbanding semula Tergugat berwenang melakukan kegiatan sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Pers, yaitu menerbitkan berbagai kebijakan perihal kompetensi wartawan. Oleh karena itu mohon agar Pengadilan menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh kebijakan, keputusan dan/atau regulasi yang diterbitkan dan/atau ditetapkan oleh Terbanding semula Tergugat, khususnya terkait dengan Standar Kompetensi Wartawan, yaitu :

- 1) Peraturan Nomor 4/Peraturan-DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW);
- 2) Surat Keputusan Nomor 02/SK-DP//2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan;
- 3) Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP//2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan;
- 4) Surat Keputusan Nomor 04/SK-DP//2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan;
- 5) Surat Keputusan Nomor 05/SK-DP//2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan;
- 6) Surat Keputusan Nomor 12/SK-DP/V/2011 tentang Penetapan Lembaga Pers Dr. Soetomo Sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan;
- 7) Surat Keputusan Nomor 14/SK-DP/VII/2011 tentang Penetapan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terbanding semula Tergugat menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan standar kompetensi Wartawan bersifat melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih gugatannya di persidangan tingkat pertama Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 24, yang berupa foto copy dan tidak ditunjukkan aslinya. Oleh karenanya maka bukti –bukti surat yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bukti surat tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan bukti keterangan saksi-saksi Syahril Idham, Suriyanto, SH.,MH.,M.Kn., Zurinaldi, dan keterangan ahli, Dr. R. Muhamad Ibnu Mazjah, SH.,MH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih jawabannya Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 21, berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T – 5 s/d T – 7, Bukti T – 10 dan T – 16. Bukti T – 8 oleh Tergugat dicabut. Selain bukti surat tersebut Tergugat mengajukan bukti keterangan saksi-saksi Kanti Wiyoto, Rachmat Hidayat, dan keterangan ahli, Wina Armada Sujardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, maka dibentuk Dewan Pers yang independen, yang keanggotaan mencerminkan keterwakilan semua unsur atau para pihak di kalangan pers sendiri, yaitu unsur wartawan dan unsur perusahaan pers. Bahkan sebagai penyeimbang dari kalangan pers tersebut ditempatkan pula unsur masyarakat yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menegaskan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Melindungi kemerdekaan Pers dari campur tangan pihak lain;
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan Pers;
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers;
- e. Mengembangkan komunikasi antara Pers, masyarakat dan pemerintah;
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang Pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. Mendata perusahaan Pers;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menerbitkan atau menetapkan kebijakan, keputusan dan/atau regulasi di bidang pers, khususnya menerbitkan berbagai kebijakan perihal kompetensi wartawan sebagaimana didalilkan Para pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan yang sah dari Terbanding semula Tergugat dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan undang-undang dalam rangka menjamin, melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pers nasional;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebijakan uji kompetensi yang diterbitkan Terbanding semula Tergugat tidak bersifat memaksa, oleh karena itu Wartawan yang tidak atau belum mengikuti uji kompetensi tetap berprofesi sebagai wartawan dan dapat menjalankan tugas kewartawanannya. Akan tetapi profesi dan tugas kewartawanannya yang dijalankan belum memenuhi standar kompetensi wartawan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para penggugat, baik berupa bukti surat, keterangan saksi, ataupun bukti lain bahwa penerbitan beberapa kebijakan tentang kompetensi wartawan bersifat melawan hukum. Demikian juga tidak terdapat bukti bahwa pengaduan dari masyarakat terkait pemberitaan oleh pers sebagaimana didalihkan Para Pembanding semula Para Penggugat disebabkan karena kebijakan yang diterbitkan oleh Terbanding semula Tergugat ataukah disebabkan ketidakcakapan atau ketidakmampuan wartawan dalam menulis berita sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang benar, ketidakmampuan memahami etika dan hukum pers;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat bersifat melawan hukum, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2019 Nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2019 Nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **21 AGUSTUS 2019** oleh kami, **IMAM SUNGUDI, SH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **HARYONO, SH, MH** dan **SUGENG HIYANTO, SH, MH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 AGUSTUS 2019** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, serta **SRI LESTARI, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

HARYONO, SH, MH.

IMAM SUNGUDI, SH.

SUGENG HIYANTO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

SRI LESTARI, SH, MH.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI



BIAYA PERKARA :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp.134.000,-
- Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)